

PEMBENTUKAN- TIM HELPDESK-PECALONAN BUPATI

2020

KPT KPU NO 2/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu menetapkan tim helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kotaini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 2/Hk.03.1-Kpts/1307/KPU-Kab/I/2020 ini diatur tentang:
Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Pengawas Helpdesk, dan Tim Helpdesk yang terdiri dari koordinator serta Petugas Helpdesk dan bertugas : Mengkoordinasikan dengan Pengawas helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk, Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk, Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota setiap minggu kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris, Menyusun program kegiatan helpdesk, Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan, Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung, Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala, Menerima laporan dari petugas helpdesk, Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas, Melayani dan melengkapi administrasi ke dalam buku helpdesk dan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

- CATATAN :**
- - Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2020.
 - - Lampiran 3 Halaman.